BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala Daerah Kota Binjai dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai serta peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

Dalam rangka melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dibidang pengamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah, penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan kerjasama dalam perencanaan program kegiatan pembangunan Kota Binjai dan memberi dukungan dalam menujang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi dibidang pengamanan, ketenteraman, dan Ketertiban Umum di Kota Binjai yang dimaksudkan mengarah kesegala kegiatan guna terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib.

Dalam pasal 225 dan pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting.

Pelaksanaan fungsi, wewenang Satuan Polisi Pamong Praja selalu dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi, dimana reformasi mampu menciptakan fondasi kehidupan berdemokrasi yang makin solid dan transparan, namun harus diakui bahwa reformasi juga mengakibatkan keresahan publik, konflik kelas dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elit politik yang dapat memicu terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, begitu pula di era otonomi daerah ketika masing-masing Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah sementara Pemerintah Pusat juga mencoba membenahi sistem sosial politik yang ada melalui upaya penegakan hukum, ternyata yang muncul tidak selalu tindakan-tindakan yang konsisten dan inkonsistensi tugas pokok dan fungsi antara Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam banyak hal menyulitkan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah yang berkelanjutan.

Untuk itu Pemerintah Kota Binjai harus mampu menciptakan serta memelihara tatanan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur secara berkelanjutan. Untuk itulah, peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja benar-benar dibutuhkan dan strategis dalam menjaga serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Apabila dirinci secara lebih cermat, barangkali akan sangat banyak tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bila dikaitkan dengan tugas melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah terjadinya kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul, ditambah kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati atau tidak mematuhi hukum.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2016 - 2020 mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
i. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2006 Nomor 3);
j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
p. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
r. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ/ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerrah;

u. DPA Satpol PP Kota Binjai Tahun Anggaran 2017;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Stategis (Renstra) Kota Binjai Tahun 2016 s/d 2020 dimaksudkan memberikan arah dalam penyelenggaraan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang baik dengan meningkatkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal sehingga mampu mewujudkan Kota Binjai yang tertib aman dan tenteram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan terhadap RENSTRA Satpol PP Kota Binjai Tahun 2016-2020
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran
4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Binjai) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Satpol PP mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satpol PP

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang di pimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Satuan betugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat..
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
   a. merumuskan kebijakan teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
   b. merumuskan rencana dan program kerja Satpol PP;
   c. mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparat lainnya;
   d. menyelengarakan operasi di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
   e. menyelengarakan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota
   f. menyelenggarakan tindakan represif non yustisial terhadap warga mayarakat masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
   g. menyelenggarakan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas terhadap kegiatan yang melanggar peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;

h. menyelenggarakan pemberdayaan PPNS dan pengembangan sumber daya manusia;
i. menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
j. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
k. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan secara komprehensif;
l. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
m. mengevaluasi penyelenggaran urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
n. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan funginya.

2.1.2 Tugas dan Pokok Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertaanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Satpol PP dalam urusan umum dan aset, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi;
   a. merencanakan program dan rencana kerja;
   b. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
   c. mengatur administrasi kepegawaian, umum, aset/perlengkapan, peralatan, urusan rumah tangga kantor, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
   d. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD), Laporan Kinerja (LKj), Perjanjian Kinerja (PK),dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
   e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
   f. memberi petunjuk pada penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan;
   g. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum dan aset serta kepegawaian;
   h. mengatur pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangak, kanaikan gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan;

i. mengatur pelasanaan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan berpedoman pada system imformasi manajemen laporan;
j. memberikanpembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang umum;
k. mengkoordinir penyusunan penerapan standar pelayanan minimal (SPM); dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris ruang lingkup administrasi umum.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
   b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip;
   c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga dilingkungan Satuan;
   d. menghimpun dan mengelola data Kepegeawaian dan di lingkungan Satuan;
   e. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi Kepegawaian yang peyiapan berkas kenaikan pangka, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang Kepegawaian di lingkungan Satuan;
   f. memberikan pelayanan administtrasi Kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/ karsu, kartu pegawai dan TASPEN;
   g. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan Satuan;
   h. mengkoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran kerja pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Satauan;
   i. memeriksa hasil kerja bawahan;
   j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
   k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
   l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Program

1. Subbagian Keuangan dan program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Kepala Subbagian Keuangan dan program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi peyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
   a. menyusun dan melaksnakan rencana kegiatan;
   b. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (RENSTRA-SKPD);
   c. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
   d. meyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
   e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
   f. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
   g. menyiapkan bahan mengkoordinasikan penysunan program dan kegiatan tahunan Satuan;
   h. mengelola dan memberikan pelayan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, penyiapan administrasi keuangan kegiatan serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
   i. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Satuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   j. menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
   k. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Satuan;
   l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
   m. memeriksa hasil kerja bawahan;
   n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
   o. melaksanakan penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
   p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan, menyiapkan bahan fasilitas, pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :
   a. merencanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagi pedoman dalaam melaksanakan tugas;
   b. merencanakan penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   c. memberi petunjuk dalam rangka pemmbinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

d. merencanakan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
e. mengatur sumber daya yang ada dan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. membagi tigas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan

1. Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Kepala Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perung-undangan daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas seebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi;
   a. merencanakan program kerja;
   b. memeriksa penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbentuk tidankan pembinaan/represif non yustisi;
   c. melaksanakan koordinasi dan memberdayakan mitra kerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
   d. membuat laporan kejadian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta tindakan pidana;
   f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisisan dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat daerah kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   g. melaksanakan pencarian keterangan dan barang bukti dalam penegakan perundang-undangan daerah;
   h. melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
   i. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
   a. merencanakan program kerja;
   b. menginterventaris pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   c. mengecek dalam hal penerimaan laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dan atau instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan;
   e. menyiapkan bahan fasilitas penyusun berkas penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   g. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perogram seksi penyelidikan dan penyidikan;
   h. melaksanakan pemerikasaan dan tindak pertama di tempat kejadian yang berhubungan dengan ketertiban umum; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Tugas dan Fungsi Seksi Teknis Fungsional

1. Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanak tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah.
2. Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan operasional pengembangan sumberdaya aparatur khususnya dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis fungsional aparatur;
3. Dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi:
   a. menyusun program dan rencana kerja;
   b. menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dibidang teknis fungsional;
   c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang meliputi pendidikan PPNS, pengarsipan pranata komputer dan lain-lain;
   d. menyelenggarakan bimbingan teknis fungsional kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
   e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan keterttiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil vital milik pemerintah daerah serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
   a. merencanakan program kerja;
   b. merencanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   c. melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya;
   d. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara masal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman ketertiban;
   e. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan usaha yang berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
   f. melaksanakan pengkajian langkah preventif baik sebelum maupun sesudah operasi penertiban dan pengawasan; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai deengan tugas dan fungsinya.

2.1.9 Tugas dan Fungsi Seksi Operasi dan Pengendalian

1. Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan operasi rutin, penertiban, serta melakukan pengendalian kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
   a. merencanakan program kerja;
   b. melaksanakan patroli rutin dan khusus;
   c. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
   d. melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila;
   e. melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan;
   f. melaksanakan penertiban izin usaha;

g. melaksanakan penertiban terhadap pengambilan bahan galian C;
h. melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe, dan tempat karaoke;
i. melaksanakan penertiban hotel-hotel dan penginapan kelas melati;
j. melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan umum;
k. melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
l. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan fsilitas umum; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.10 Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama

1. Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum mempunyau tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukumm untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:
   a. merencanakan program kerja:
   b. melaksanakan koordinasi dengan koordinator pengawasan dari Kepolisian;
   c. melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Negeri;
   d. melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri;
   e. melaksanakan kerjasama dengean TNI-Polri dalam rengka penertiban;
   f. menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari masyarakat atau instansi terkait;
   g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
   h. melaksanakan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;
   i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalana terhadap pejabat negara atau pejabat daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawalan; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.11 Tugas dan Fungsi Seksi Sumber Daya Aparatur

1. Seksi Sumber daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengembangan sumberdaya aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelancar pelaksanaan tugas Satpol-PP untuk menghasilkan sumberdaya aparatur Satpol-PP yang profesional dan handal.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur mempunyai fungsi:
   a. merencanakan program kerja;
   b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
   c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya dan aparatur;
   d. melaksanakan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, beladiri pengawalan kesemaptaan dan pengamanan, pendidikan PPNS, pengarsipan pranata komputer dan lain-lain;
   e. menyelenggarakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
   f. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.12 Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait berddasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
   a. menyusun program dan rencana kerja;
   b. melaksanakan rencana kebijakan fasilitasi penataran dan pelatihan di bidang perlindungan masyarakat;
   c. meningkatkan pengawasan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;
   d. melakukan pembinaan kepada masyarakat aparat pemerintah menangkal bencana akibat ulah manusia serta menerima pengaduan;dan
   e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat.

2.1.13 Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalaam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Maasyarakat.

2. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek pengembangan sumber daya masyarakat, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
   a. menyusun program dan rencana kerja;
   b. menyiapkan dokumen menganai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;
   c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;
   d. mengoreksi hasil pengkajian penangan masalah aktual daerah dan tindaklanjut kebijakan penangan pemberdayaanya;
   e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijesi ketenteraman masyarakat;
   f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemati data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungann masyarakat;
   g. memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana;
   h. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
   i. menyiapkan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit masyaraakat;
   j. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit penyakit masyarakat;
   k. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaraan/ penanganan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyelundupan peredaran uang palsu dan eksploitasi anak dibawah umur;
   l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat; dan
   m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.14 Tugas dan Fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat

1. Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengembangan pembinaan potensi masyarakat dan memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
   a. menyusun program dan rrencana kerja:
   b. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi bina potensi masyarakat;

c. memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi dan mengembangkan pola pengembangan pembinaan potensi masyarakat;
d. memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah;
e. mengumpulkan dan menginventaris data yang berkaitan pengembangan potensi masyarakat;
f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam rangka pengembangan potensi masyarakat;
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengembangan potensi masyarakat: dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

2.1.15 Tugas dan Fungsi Seksi pelatihan Dasar

1. Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu kepada bidang melakukan operasional pengembangan sumberdaya aparatur khususnya dalam penddikan dasar Satpol PP.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi :
   a. menyusun rencana dan program kerja;
   b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di internal seksi;
   c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
   d. melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, *searh and rescue,* bela diri, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan;
   e. menyelengarakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
   f. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi pelatihan dasar; dan
   g. melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.16 Tugas dan fungsi Seksi Pelatihan Dasar

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2 Sumber Daya SKPD

A. Sumber daya manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai pada tahun 2016 memiliki personil sebanyak 161 orang terdiri atas 76 Aparatur Sipil Negara (ASN), 85 orang Tenaga Satuan tugas dengan rincian sebagai berikut:

ASN Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN			
1	Pembina Utama	IV/e	-	Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	Orang
4	Pembina Tk.I	IV/b	1	Orang
5	Pembina	IV/a	4	Orang
6	Penata Tk.I	III/d	6	Orang
7	Penata	III/c	2	Orang
8	Penata Muda Tk.I	III/b	4	Orang
9	Penata Muda	III/a	10	Orang
10	Pengatur Tk.I	II/d	3	Orang
11	Pengatur	II/c	16	Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	8	Orang
13	Pengatur Muda	II/a	15	Orang
14	Juru Tk.I	I/d	1	Orang
15	Juru	I/c	6	Orang
16	Juru Muda Tk.I	I/b	-	Orang
17	Juru Muda	I/a	-	Orang
JUMLAH			**76**	**Orang**

ASN Satpol PP Kota BInjai :

No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI - LAKI	69	Orang
2	PEREMPUAN	7	Orang
JUMLAH		**76**	**Orang**

Tenaga Satgas Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI – LAKI	84	Orang
2	PEREMPUAN	1	Orang
JUMLAH		**85**	**Orang**

ASN Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	S-2	1	Orang
2	S-1	23	Orang
3	D-3	2	Orang
4	SLTA	31	Orang
5	SLTP	5	Orang
6	PAKET C	9	Orang
7	PAKET B	4	Orang
8	SD	1	Orang
	JUMLAH	76	Orang

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 25 Tahun 2016
TANGGAL : 15 november

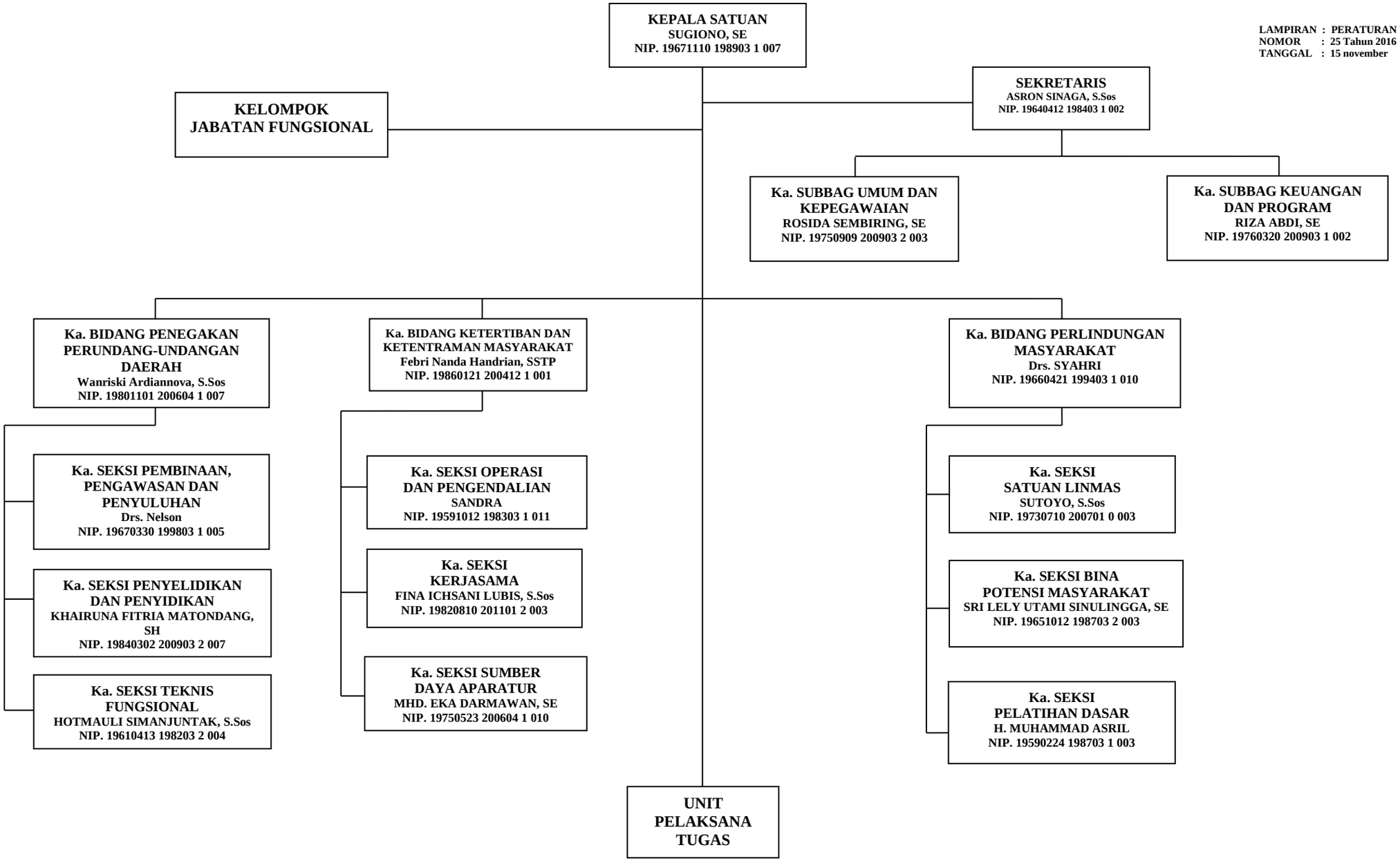

B. Sarana Dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan daftar Rekap Mutasi Barang Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai adalah sebagai berikut:

NO.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1.	Tanah : Tanah bangunan	1	Area
2.	Alat-Alat Besar : Generator Set	1	Unit
3.	Alat-Alat Angkut : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	13	Unit
4.	Alat Kantor & Rumah Tangga : Mebeuler, Komputer, Laptop, Printer, Power suplay, Filling, Televisi, Air conditioner, Mesin tik, Penghancur kertas, White board, Jam dinding,, Kipas angin,, Dispenser, Calkulator, Facsimile	287	Unit
5.	Alat Studio & Alat Komunikasi : Handy talky, Proyektor, Handy cam, Camera, Switcher	53	Unit
6.	Alat-Alat Persenjataan : Senjata api, Sangkur, Protector, Pentungan, Helm PHH	353	Unit
7.	Bangunan Gedung: Gedung kantor, Gedung pos jaga	2	Unit
8.	Alat Lainnya :	48	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan merupakan bentuk kerja untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi sehingga tercapai apa yang diharapkan dari pembentukan suatu SKPD.

Satpol PP sebagai SKPD yang mempunyai sasaran mewujudkan penyelenggaraan pelayanan ketertiban, ketentraman, dan keamanan pada masyarakat Kota Binjai memiliki kinerja pelayanan sebagai berikut ini :

Tabel Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Diberdayakannya seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai	1. Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani : - Terfasilitasinya kegiatan tata usaha dan kepegawaian - Terlaksananya operasi patrol mobil/kendaraan dinas - Terlaksanaya pelaporan administrasi keuangan - Terfasilitasinya kegiatan kebersihan ruangan kantor - Terfasilitasinya kegiatan administrasi dan tugas aparatur - Terfasilitasinya wawasan dan pengetahuan aparatur - Terfasilitasinya kegiatan dan tugas aparatur - Terfasilitasinya wawasan tentang tupoksi aparatur - Terfasilitasinya kegiatan dan tugas aparatur
2.	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.	1. Tingkat perawatan sarana dan prasarana terhadap penunjang tugas aparatur : - Terfasilitasinya kegiatan administrasi dan tugas aparatur - Terfasilitasinya kegiatan administrasi dan tugas satuan
3.	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	1. Tingkat kedisiplinan aparatur : - Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam beseragam dinas - Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam kehadiran - Meningkatnya kinerja aparatur dalam membantu korban bencana 2. Tingkat pemahaman aparatur terhadap tupoksi : - Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tupoksi - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam melaksanakan tupoksi
4.	Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	1. Tingkat pelaksanaan kegiatan/operasi pengamanan, penertiban umum, dan penegakan Perda/Perwa : - Terlaksananya bantuan tenaga satgas lapangan untuk operasi penertiban - Meningkatnya kinerja aparatur dalam penertiban dan penegakan Perda - Terselesaikannya penertiban PKL - Terselesaikannya penertiban IMB - Terselesaikannya penertiban Pekat - Terlaksananya pengamanan dan pengawalan hari besar - Terlaksananya bantuan operasi penertiban dan penegakan Perda oleh tenaga pendamping TNI/Polri - Terselesaikannya pengendalian demonstrasi massa oleh aparatur

		- Terlaksananya penjagaan rumah dinas/kantor - Meningkatnya kinerja aparatur satgas linmas dalam pengamanan - Terselesaikannya monitoring penjagaan rumah dinas/kantor 2. Tingkat pencegahan tindak kriminal atas kapasitas aparatur dalam kantrantibmas : - Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP Kota Binjai dalam Siskamswakarsa 3. Tingkat perolehan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditetapkan : - Terselesaikannya penertiban papan reklame/Baliho, jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Keberadaan dan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 sekaligus sebagai tahun kelahiran Satuan Polisi Pamong Praja yang secara nasional diperingati setiap tahunnya. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dari semula menangani tugas-tugas membantu kepala wilayah bidang pemerintahan yang sifatnya umum berubah menjadi tugas yang lebih spesifik yaitu menangani ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.Perubahan tersebut berakibat pada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah, menjadi perangkat Pemerintah Daerah.

Disamping menegakkan Perda, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat terialisasikan. Munculnya gangguan trantibum dan timbulnya pelanggaran Perda identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Pelaksanaan fungsi bidang Polisi Pamong Praja oleh Pemerintah Kota Binjai, dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan perda tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai secara bertahap menjadi lembaga yang mandiri,tegas dan berwibawa dalam menyelenggarakan tupoksinya yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pelaksanaannya dengan SDM aparatur yang handal dan profesional serta ditunjang dengan dukungan anggaran,sarana dan prasarana yang memadai,penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani di Kota Binjai. Beralihnya masa pemerintahan

orde baru ke era reformasi yang mengarah kepada kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi menjadi semakin solid dan transparan. Selain itu, reformasi juga mengakibatkan kerusuhan publik,konflik kelas dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elite politik yang dapat memicu adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtrammas). Rentang waktu dua puluh tahun kedepan situasi dan kondisi pasca era reformasi dan berkembang menjadi era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, arus informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat serta keberadaan teknologi yang canggih akan berdampak pada pola pikir dan tindak kehidupan masyarakat yang mengedepankan individualisme. Bergesernya nilai adat istiadat,kebudayaan dan norma-norma kehidupan yang berperan sebagai ikatan emosi dan kontrol sosial masyarakat akan semakin menipis.

Intervensi pemerintah dalam meminimalisirkan permasalahan tersebut mendapat tantangan dan resistensi dari masyarakat, sehingga akan menimbulkan konflik gangguan tibumtrammas dan pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut memaksa aparat pemerintah untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan, pembinaan, penegakan dan pengaturan secara legal yaitu dengan ditetapkannya undang-undang / Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat menekan terjadinya konflik. Kondisi demikian akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur secara berkesinambungan kedepan, akan semakin banyak aturan hukum yang dibuat untuk diberlakukan dan ditaati memungkinkan semakin banyak kasus-kasus pelanggaran Perda. Sedangkan sebagian masyarakat cenderung melanggar dan menyiasati hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai Periode Tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2020 adalah “Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera” yang dirumuskan dalam 5 misi yakni :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya;
2. Membangun SDM berkualitas *(Smart People)* dengan kualifikasi pintar sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktivitas pergerakan masyarakat *(Smart Mobility)* melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif *(Smart Economy and Smart Environment)*;
5. Meningkatkan kualitas standar hidup *(Smart Living)* dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Untuk mencapai misi dalam RPJMD Kota Binjai 2016-2020 maka seluruh SKPD Kota Binjai mempunyai peran serta untuk mewujudkannya. Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah membantu Walikota dalam menyelenggarakan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang pembinaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

Persamaan Persepsi merupakan kunci dari telaah visi, misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala daerah yang tercakup dalam Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai merupakan bagian intergral dalam proses perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dan lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

3.3 Telaahan Renstra , Isu Strategis dan Analisis Lingkungan

Sejumlah isu prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan,masalah dan beban pekerjaan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

a. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
b. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda,baik internal dalam wilayah kota maupun lintas wilayah;
c. Merebaknya aksi unjuk rasa dan ancaman provokasi;
d. Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak;
e. Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP;
f. Image Satpol PP yang terkadang negatif;
g. Pelaksanaan Pilkada yang rawan konflik;
h. Kurangnya dukungan lembaga sosial-politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;
i. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;
j. Kontrol sosial yang makin longgar,solidaritas yang makin memudar,gaya hidup yang makin permisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik;
k. Situasi dan kondisi sosial-politik yang rentan memicu konflik horizontal dan konflik antar kelas.

Dengan memperhatikan stakeholders, maka langkah berikut yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths dan weaknesses) dan

eksternal organisasi (opportunities dan threats), kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat diidentifikasikan. Indentifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

1. LINGKUNGAN INTERNAL

A. KEKUATAN

1. Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik;
3. Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja,PPNS Satpol PP di Kota Binjai;
4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai;
5. Terjalinya kondisi dan hubungan kemitraan dengan TNI/ Polri, ulama dan tokoh masyarakat se Kota Binjai;
6. Terjalinnya kerjasama dengan Aparatur keamanan (TNI/Polri) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Kota Binjai yang kondusif

B. KELEMAHAN

1. Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah dan Protap-Protap tentang Polisi Pamong Praja,PPNS Pol PP;
2. Belum mantapnya materi (silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja;
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Operasional lapangan Trantibum;
4. Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas;
5. Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS, Diklat Polisi Pamong Praja;
6. Pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dilapangan yang tidak sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap);
7. Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin
8. Kurangnya penyerapan angkatan kerja di Kota Binjai.

2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. PELUANG

1. Meningkatnya tingkat Pendidikan;

2. Terciptanya kerukunan warga masyarakat;

3. Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib,aman dan tentram;
4. Adanya semangat reformasi dan pradigma baru;
5. Tumbuhnya dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat;
6. Tumbuhnya kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil keputusan;
7. Terjadinya hubungan dengan Aparatur keamanan TNI/Polri (Eksekutif dan Yudikatif),Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

B. ANCAMAN

1. Pengaruh negatif dengan adanya persaiangan Era Globalisasi;
2. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Tuntutan kualitas dan kwantitas pelayanan publik;
4. Kontrol sosial semakin meningkat;
5. Lemahnya koordinasi;
6. Tidak terpenuhinya sarana dan Prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan;
7. Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat;
8. Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja;
9. Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota /lokasi tertentu;
10. Dukungan anggaran operasional,sarana dan prasarana dari pemerintah.Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS;

Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan desktiptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
   a. Kawasan Perlindungan setempat;
   b. RTH Kota;
   c. Kawasan Cagar Budaya;
   d. Kawasan Rawan Bencana Alam.
2. Kawasan Budidaya
   a. Kawasan Perumahan
   b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
   c. Kawasan Perkantoran;
   d. Kawasan Industri;
   e. Kawasan RTNH Kota;

f. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
g. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektoral Informal;
h. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagi berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagiamn RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Binjai yang terus dilakukan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Internal dan Analisa Lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan asumsi analisa sebagai berikut:

1. Perlunya segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007;
2. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Otonami Daerah oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme;
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintahan;
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
6. Perlu peningkatan koordinasi,integrasi,sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya;
7. Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda antara Pol PP dengan TNI/Polri yang dituangkan dalam kebijakan tertulis.
8. Perlunya penertiban reklame illegal.
9. Perlunya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kota Binjai termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai yang kondusif serta mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Binjai dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.

BAB IV
VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

a. VISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2020 yaitu terwujudnya ***"Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera".***

Berdasarkan pada visi Kota Binjai diatas maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ditetapkan sebagai berikut :

"Terwujudnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Binjai yang Sadar dan Patuh pada Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan serta Keputusan Kepala Daerah".

Visi tersebut mengandung arti dan makna yaitu :

1. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan–aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

b. MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang beriman dan bertaqwa

   Bahwa dengan memberdayakan dan meningkatkan sumber daya aparatur yang beriman dan bertaqwa, handal, profesional, partisipatif dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai akan terwujud aparatur yang berkualitas dan berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum

   Bahwa Satpol PP Kota Binjai merupakan bentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

   Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum.

   Bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanakan pengawasan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka Satpol PP Kota Binjai menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Misi pertama : *"*Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Handal, Profesional dan Akuntabel*",* dengan **tujuan**, yaitu :
  - Terwujudnya pemberdayaan aparatur yang optimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
  - Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

- Misi kedua : *"*Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum*",* dengan **tujuan** :
  - Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai.

- Misi ketiga : "Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum", dengan **tujuan** :
  - Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Adapun sasaran dari visi dan misi tersebut sebagai berikut :

1. Diberdayakan seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai.
2. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
3. Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
4. Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, tujuan akan mengarahkan perumusan susunan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk itu ditetapkan tujuan pencapaian visi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai berikut :

1. Misi pertama :

   Meningkatkan sumberdaya aparatur yang beriman dan bertaqwa, handal, professional, partisipatif dan akuntabel dengan tujuan :

- Terwujudnya pemberdayaan aparatur yang optimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
- Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkwalitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

2. Misi Kedua

   Mewujudkan penegakan supremasi hukum dengan tujuan :

   - Terwujudnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan

3. Misi Ketiga

   Meningkatkan kompleksitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum dengan tujuan :

   - Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana menunjang kegiatan yang memadai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan ataupun bulanan, sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai instansi melalui tindakan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai adalah sebagi berikut :

1. Misi Pertama

   "Terwujudnya pemberdayaan aparatur yang optimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai" dengan sasaran :

   - Pemberdayaan seluruh aparatur yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
   - Efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan saranan dan prasarana.

   "Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkwalitas" dengan sasaran :

   - Efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sarana dan prasarana

2. Misi Kedua

   "Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keamanan di Kota Binjai" dengan sasaran :

   - Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel

3. Misi Ketiga

"Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efesien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan yang memadai" dengan sasaran :

- Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan ketertiban, ketentraman, dan keamanan pada masyarakat Kota Binjai.

Selain itu karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan skala prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program, dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut, hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Satpol PP Kota Binjai Tahun 2016-2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan keaman di Kota Binjai	Penyelenggaraan pelayanan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa pada masyarakat kota Binjai yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;	- Terselesaikannya penertiban PKL	96 kasus	90 kasus	80 kasus	70 kasus	60 kasus
			- Terselesaikannya penertiban Pekat	96 kasus	85 kasus	75 kasus	60 kasus	50 kasus
			- Terselesaikannya penertiban IMB	360 kasus	320 kasus	300 kasus	280 kasus	250 kasus
			- Terlaksananya pengamanan dan pengawalan hari besar	96 kgatn	96 kgatn	96 kgatn	96 kgatn	96 kgatn
			- Terlaksananya bantuan operasi penertiban dan penegakan Perda oleh tenaga pendamping TNI/Polri	4 orang	4 orang	4 orang	6 orang	6 orang
			- Terselesaikannya pengendalian demonstrasi massa oleh aparatur	16 kgatn	16 kgatn	16 kgatn	16 kgatn	16 kgatn
			- Terlaksananya penjagaan rumah dinas/kantor	- instnsi	8 instnsi	- instnsi	- instnsi	- instnsi
			- Terselesaikannya monitoring penjagaan rumah dinas/kantor	8 instnsi	8 instnsi	8 instnsi	8 instnsi	8 instnsi
			- Terselesaikannya penertiban papan reklame/Baliho, jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu	2 kgtan	2 Kgtan	2 Kgtan	2 kgtan	2 Kgtan
			- Meningkatnya kinerja aparatur satgas linmas dalam pengamanan	- org	50 org	52 Org	54 Org	61 org
2.	Terwujudnya pemberdayaan	Kinerja sumber daya aparatur	- Terlaksananya kegiatan bimtek	12 kgtan	12 kgtan	12 kgtan	12 kgtan	12 Kgtan

	aparatur yang optimal dan sumber daya aparatur yang berkualitas	yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	keuangan, kepegawaian, teknis fungsional, dan sumber daya bagi aparatur					
			- Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pembinaan masyarakat, pembentukan struktur organisasi PPNS	- kgtan	3 kgtan	3 kgtan	3 kgtan	3 kgtan
			- Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan	2 kgtan	2 kgtan	2 kgtan	3 kgtan	3 kgtan
			- Terlaksananya pelatihan linmas	- kgtan	1 kgtan	1 kgtan	2 kgtan	2 Kgtan

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai tersebut dilakukan melalui strategi pokok pembangunan:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Pol PP dan PPNS.
2. Terpenuhinya dan peningkatan sarana,prasarana dan logistik.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dilingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.
4. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota
5. Meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum dan sosial secara preventif.
6. Pola penanganan pelanggaran yang humanis partisipasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
7. Kegiatan bantuan operasi razia penertiban dan pengamanan dengan melibatkan tenaga pendamping TNI/Polri

KEBIJAKAN

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD agar focus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Berikut ini kebijakan Satpol PP Kota Binjai :

- Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum dilakukan Satpol PP dan atau tanpa melibatkan instansi terkait
- Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan sedaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban, keamanan dan ketentraman umum.
- Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan beberapa program baik program prioritas maupun program pendukung yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satpol PP Kota Binjai sebagai upaya mewujudkan visi melalui sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satpol PP Kota Binjai, maka rencana program kerja Satpol PP Kota Binjai dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja Terselenggaranya pelayanan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa pada masyarakat kota Binjai yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Tabel

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat perawatan sarana dan prasarana terhadap penunjang tugas aparatur	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Tingkat kedisiplinan aparatur	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat pemahaman aparatur terhadap tupoksi	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat pelaksanaan kegiatan/operasi pengamanan, penertiban umum, dan penegakan Perda/Perwa	93%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
6	Tingkat pencegahan tindak kriminal atas kapasitas aparatur dalam kantrantibmas	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat perolehan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditetapkan	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kota Binjai, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Perubahan yang terjadi pada RPJMD Pemerintah Kota Binjai akan berakibat pula pada penyesuaian dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binja. Dengan demikian, pencapaian visi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai akan selaras dengan pencapaian visi misi Pemerintah Kota Binjai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan – tujuan Strategis.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 ini, semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama.

Pj. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BINJAI

SUGIONO, SE
Pembina
NIP. 19671110 198903 1 007

Tabel V.2

PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2016 – 2020

NO	POGRAM	KEGIATAN	PENDANAAN						KET
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7			8
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,-	7.000.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.000,-	34.980.000					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46.200.000,-	42.600.000					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.667.150,-	38.440.650					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.275.725,-	80.000.125					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.970.000,-	27.000.000					
		Penyediaan	3.752.500,	4,798.000					

		Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	-						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	139.800.000					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,-	4.000.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.160.000,-	17.200.000					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,-	6.000.000					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.500.000,-	298.123.400					
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	42.020.000,-	42.020.000					
II.	Peningkatan Sarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala	149.470.000,-	194.270.000					

	dan Prasarana Aparatur	Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,-	40.000.000					
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	561.980.000					
		Pengadaan Mebeulair	-	94.900.000					
III.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	545.085.400,-	11.760.000					
		Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung	157.800.000,-	311.400.000					
IV.	Peningkatan Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja	Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	3.594.000.000,-	3.844.400.000					
		Peningkatan Peran Serta dan Nilai-	91.850.000,-						

		Nilai Luhur Polisi Pamong praja.							
		Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	1.265.460.000,-	1.297.200.000					
		Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban	-	98.470.000					
V.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam Peningkatan Tugas Pokok Satpol PP	-	139.703.200					
		Pelatihan Dasar Satpol-PP	-						
		Rapat-rapat Konsultasi dan pembinaan aparat Satpol PP secara berkala	-	174.882.599					
		Bimtek	-	153.780.0					

		Penyuluhan bagi Satpol-PP se-Kab/kota se-Prov. Kep. Babel		00					
		Pengiriman Peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	-	151.000.000					
		Instruktur Keiatan Upacara	-	102..480.000					
		Pengawasan dan Pengendalaian serta Evaluasi keg. Satpol-PP	-	98.560.000					
		Pelatihan Pengendalian massa/ unjuk rasa	-	340.994.000					
		Pembinaan Aparat Satpol-PP dalam Menciptakan ketentraman umum	-	56.420.000					
VI.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegah	Pelatihan Rutin kemampuan beladiri Satpol PP	-	159.750.000					

	an Tindak Kriminal								
		Pengamanan/ pengawalan Pimpinan Daerah serta orang orang penting	-	116.800.000					
		Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda		111.000.000					
		Patroli Kawasan Terpadu	-	135.600.000					